



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 5/Pid.C/2023/PN Pbu

Sidang Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Sutan Syahrir No. 16, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

ERNAWATI binti JONET;

Susunan Sidang:

Firmansyah, S.H., M.H. Hakim;

Yohanis, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : ERNAWATI binti JONET;
Tempat lahir : Tanjung Putri;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Putri Rt. 03 Rw. 000 Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada Hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, Skj. 21.30 Wib, telah terjadi Tindak Pidana Ringan, Pada saat melaksanakan operasi gabungan bersama Satpol PP di wilkum Polsek Arsel mendapatkan laporan warga bahwa terdakwa telah terjadi Tindak Pidana Ringan, menyimpan, memiliki, memasok, menjual, mengedarkan, minuman beralkohol sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) botol miras jenis Anggur Merah, 12 (dua belas) botol bir bintang ukuran 620ml, di tempat milik terdakwa Jl. Ahmad Saleh Kel. Baru, Kec. arsel, Kab. Kobar. Prop. Kalteng, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Arsel guna proses lebih lanjut.

sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 Jo Pasal 6 Ayat (1) Perda No. 13 Tahun 2006 Kab. Kobar

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

1. DWI RAHMANTO WIBOWO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 1 BA Sidang Nomor 5/Pid.C/2023/PN Pbu



Pada Hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, Skj. 21.30 Wib, telah terjadi Tindak Pidana Ringan, Pada saat melaksanakan operasi gabungan bersama Satpol PP di wilkum Polsek Arsel mendapatkan laporan warga bahwa terdakwa telah terjadi Tindak Pidana Ringan, menyimpan, memiliki, memasok, menjual, mengedarkan, minuman beralkohol sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) botol miras jenis Anggur Merah, 12 (dua belas) botol bir bintang ukuran 620ml, di tempat milik terdakwa Jl. Ahmad Saleh Kel. Baru, Kec.arsel, Kab. Kobar. Prop. Kalteng,kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Arsel guna proses lebih lanjut;

2. AKHMAD JAPAR, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pada Hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, Skj. 21.30 Wib, telah terjadi Tindak Pidana Ringan, Pada saat melaksanakan operasi gabungan bersama Satpol PP di wilkum Polsek Arsel mendapatkan laporan warga bahwa terdakwa telah terjadi Tindak Pidana Ringan, menyimpan, memiliki, memasok, menjual, mengedarkan, minuman beralkohol sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) botol miras jenis Anggur Merah, 12 (dua belas) botol bir bintang ukuran 620ml, di tempat milik terdakwa Jl. Ahmad Saleh Kel. Baru, Kec.arsel, Kab. Kobar. Prop. Kalteng,kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Arsel guna proses lebih lanjut;

Setelah saks-saksi didengar keterangannya, kemudian Hakim mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Memperhatikan, Pasal 2 Jo Pasal 6 Ayat 1 Perda Nomor 13 tahun 2006 Kab.

Kotawaringin Barat;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ERNAWATI binti JONET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual minuman beralkohol Tanpa Izin di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) Hari, dengan ketentuan pidana kurungan tersebut tidak perlu di jalani, kecuali dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang menyatakan kesalahan Terdakwa, sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) botol miras jenis Anggur Merah, 12 (dua belas) botol bir bintang ukuran 620ml, Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Yohanis, S.H.

Ttd.

Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 2 BA Sidang Nomor 5/Pid.C/2023/PN Pbu